

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILAN
UPAH DONASI OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG
BEKERJA SAMA DENGAN MAHASISWA HUKUM
EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**UIN SUSKA RIAU****OLEH:**

SUCI ARIFAH PASHA
NIM. 11920222727

**PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Mengumpulkan Donasi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Bekerja Sama Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau”**, yang ditulis oleh:


Nama : Suci Arifah Pasha
 NIM : 11920222727
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Suhayib, M.Ag.
 NIP. 196312311992031037


Drs. H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disetujui dengan judul : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan Upah
 Donas Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Bekerja Sama Dengan Mahasiswa
 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Arifah Pasha
 Nim : 11920222727
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

yang dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 10 Januari 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan semu (Lt. 2 Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dua
 Dr. Ade Farz Fahrullah, M. Ag
 Sekretaris
 Devi Devrika Devra, SHL., M. Si
 Penguji I
 Ahmad Adh Riva'i., M. Ag
 Penguji II
 Dr. Ismardi Ilyas, M. Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Suci Arifah Pasha
 : 11920222727
 : Pekanbaru/ 12 Januari 2000
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah

Judul Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Tujuan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Mengumpulkan Donasi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Berkolaborasi Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2023
 membuat pernyataan



NIM : 11920222727

1. Dilarang mengutip sebagai acuan seluruh atau sebagian isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan harus mencantumkan kependidikan, penelitian, penunsa karya ilmiah, laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Suci Arifah Pasha, (2023): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Donasi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Bekerja Sama Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Pekanbaru dan Organisasi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau periode 2022/2023 tentang pengambilan upah dari dana donasi. Pada Pengumpulan donasi ini terdapat pemotongan dari kedua belah pihak yang bertujuan sebagai biaya operasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem pelaksanaan pengumpulan donasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau beserta pengambilan upah didalamnya? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengambilan upah dari hasil pengumpulan donasi?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui jawaban rumusan masalah diatas. Penulis mengambil lokasi disalah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Pekanbaru dan juga Pengurus Organisasi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri 2 orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat 3 Orang dari pengurus Organisasi Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau. Data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan memakai teknik penelitian yang akan terjadi atau disebut dengan observasi, serta wawancara. Sedangkan metoda analisa yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek pengumpulan donasi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau terdapat pemotongan didalamnya sebanyak 30% dan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 10% yang bertujuan untuk dana operasional, dari keterangan di atas telah tampak adanya penyimpangan dari sisi organisasi mahasiswa dalam pengambilan harta donasi yang melebihi batas dari peraturan undang-undang yang hanya boleh dipotong sebanyak 10% untuk biaya operasional dan dari sisi lembaga swadaya masyarakat telah mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Serta ditinjau dari Fiqh Muamalah kejadian tersebut juga menyimpang dari pandangan ulama yang berpendapat tidak diperbolehkannya mengambil hasil donasi sepeserpun.

Kata Kunci: Pengambilan Upah Donasi, Fiqh Muamalah



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah menghimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH DONASI OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG BEKERJA SAMA DENGAN MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do’a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Dimiyati dan Ibunda tercinta Ispakarmila. Yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
 4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
 6. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
 7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
 8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
 9. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syuhaib, M.Ag Selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.

10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Sopiosi Legenda dan M. Rizky Janat yang telah memberikan saya dukungan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Kepada kedua kakak saya Ayu Diah Pasha, Kurnia Mardila Pasha dan adik saya M. Farras Nugraha, serta sahabat-sahabat saya, yang secara tidak langsung mendukung dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalam 'ualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Desember 2023

Penulis,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	8
1. Fiqh Muamalah.....	8
2. Lembaga Swadaya Masyarakat	9
3. Upah.....	12
4. Donasi	13
B. Penelitian Terdahulu	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Subjek dan Objek Penelitian	19
D. Poulasi dan Sampel	20
E. Sumber Data.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Metode Analisis Data	23
H. Metode Penulisan	23
I. Sistematika Penulisan.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
	B. Pembahasan.....	34
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran.....	50
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat terjadinya musibah di dalam kehidupan masyarakat sosial kerap kali tidak dapat dihindari hal tersebut di kehidupan bermasyarakat ini. Dengan sikap saling membutuhkan antara satu sama lain yang menimbulkan adanya saling berinteraksi dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan serta membantu beberapa pihak yang membutuhkan, maka dari itu munculnya rasa empati dari berbagai kalangan masyarakat sosial.

Dengan adanya musibah terlihat dampak yang berpengaruh dari sikap masyarakat yaitu saling tolong menolong sesama manusia dan perasaan saling membutuhkan saat dalam kesulitan.

Telah tertera Firman Allah didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya tolong menolong tersebut telah jelas perintahnya. Maka dari itu sebagai umat muslim harus bisa

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), h. 143.

memberikan pertolongan kepada sesama manusia walaupun dimulai dari hal yang kecil.

Tolong menolong dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satu diantaranya ialah memberikan sedikit harta bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Memberikan harta kepada yang membutuhkan juga merupakan salah satu bentuk cara saling tolong menolong antara umat manusia, yang disebut juga dengan berdonasi, bersedekah, berzakat dan lain-lain.

Dari beberapa contoh diatas, yang akan di bahas disini adalah berdonasi, donasi secara umum memiliki banyak tujuan diantaranya sarana sosial, pelestarian alam, fasilitas Pendidikan, dan bencana alam. Orang yang berdonasi kepada korban musibah merupakan salah satu contoh sikap tolong menolong di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu peneliti akan membahas lebih dalam penelitian ini yaitu berdonasi yang bertujuan untuk bencana alam.²

Donasi korban bencana alam diprioritaskan diantara yang lainnya, karena diantara korban bencana alam terdapat fakir miskin dan juga kategori yang ada di dalam macam-macam tujuan berdonasi yang bertujuan membantu perekonomian bagi yang membutuhkan. Donasi bencana alam juga dialokasikan kepada pihak yang berkebutuhan terdesak.³

² Maya Giftira, "Arti Donasi dan 4 Jenisnya yang ada di Indonesia", di akses dari: <https://wahanavisi.org/en/media-resources/stories/detail/arti-donasi-dan-4-jenis-nya> yang-ada-di-indonesia, diakses pada 10 Maret 2023.

³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2020, h. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Donasi bencana alam tidak akan sampai kepada penerima yang membutuhkan, jika tidak ada pihak sebagai perantara yang membantu mengumpulkan donasi tersebut.

Di dalam proses pengumpulan dana ada beberapa keterlibatan dari pengumpulan donasi sampai ke tangan yang membutuhkan, diantaranya: pihak donator, pengumpul dana donasi dan penerima donasi (pihak yang membutuhkan).

Beberapa pihak yang berkontribusi didalam pengumpulan donasi telah memberikan tenaganya berupa jasa yang telah dikeluarkannya. Menyewa jasa hakikatnya sama dengan membeli harta berupa manfaat.⁴ Maka dari itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang-orang yang telah mengumpulkan dana juga telah meluangkan waktunya untuk kegiatan sosial dalam membantu umat yang sedang dalam kesulitan.

Diantara banyaknya keterlibatan banyak pihak didalam berdonasi, harus jelas pula bagaimana sistem upah untuk pihak yang berkontribusi. Agar tidak ada pihak yang rugi maupun dirugikan, karena masyarakat yang menyumbangkan berharap dana yang diberikan menjadi bala bantuan bagi yang terdampak musibah.

Manajemen keuangan dan pengupahan anggota harus dibuat secara transparan, agar membangun kepercayaan yang berdonasi dan dana yang sampai kepada yang membutuhkan bukan merupakan dana sisa yang telah di

⁴ Muhammad Syamsudin, “*Pengaduan Layanan Jasa Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*”, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/pengaduan-layanan-jasa-dalam-tinjauan-fiqih-muamalah-lek17> (Di Akses Pada Tanggal 12 April 2023)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi-bagi sebelumnya. Sehingga dana yang sampai bisa menjadi bantuan bagi yang terkena musibah dan yang berdonasi tidak merasa ditipu.

Di dalam Firman Allah Q.S. Al-Isra' ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۗ ٢٧

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”⁵

Untuk mencapai tujuan berdonasi ada beberapa koordinasi praktek pengumpulan donasi yang bekerja sama dengan mahasiswa yang bisa mencapai tujuan sosial yang dibutuhkan dalam membantu korban bencana alam.

Beberapa Langkah yang bisa diterapkan dalam memulai koordinasi ialah:

1. Dapat menentukan tujuan yang jelas dalam pengumpulan donasi. Dengan adanya kerja sama dari pihak penyalur dan mahasiswa tujuan berdonasi dapat dengan jelas mencapai tujuan yang di inginkan, contohnya untuk korban bencana alam yang sedang terdampak.
2. Membentuk kelompok atau tim yang berpartisipasi dalam pengumpulan donasi dengan jelas. Karena mahasiswa pada umumnya memiliki kelompok organisasi internal maupun external kampus yang memiliki tujuan yang sama.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 396

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan pergerakan yang terjun langsung maupun melalui media social sebuah organisasi mahasiswa. Dapat memberikan ajakan untuk berdonasi dan memberikan dampak positif lebih luas di kalangan mahasiswa maupun anak muda.
4. Laporan dan transparansi antara mahasiswa dan Lembaga yang menyalurkan dana donasi.
5. Mengevaluasi setiap kegiatan bersama mahasiswa yang terlibat. Memberikan dampak positif untuk saling terbuka untuk mengetahui dimana letak kekurangan satu sama lain dalam berkegiatan sosial dalam bermasyarakat.

Dalam penjelasan di atas telah banyak tujuan berkoordinasi dalam pengumpulan donasi dalam bermasyarakat. Untuk penjelasan lebih lanjut maka penulis memberikan penjelasan yang berhubungan dengan tinjauan Fiqh Muamalah yang akan dijelaskan bahwasanya lingkup pembahasannya berada pada setiap hal yang terkait dengan hubungan atau interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial.⁶ Di antara pengumpul dan penerima donasi telah terjalin ikatan muamalah, berupa interaksi kebutuhan antara satu sama lain.

Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Celeban Timur UHIII/548 Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008) Cetakan 1 April 2008. h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Keterkaitan antara satu sama lain dalam muamalah terjalin didalam pengumpulan donasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu Lembaga yang berkontribusi untuk memberikan jasa dan orang-orang didalamnya telah terjadi di Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti sebuah permasalahan yang berjudul:

“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Donasi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Bekerja Sama Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau.”

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang ditulis penulis ini tersampaikan dengan benar dan mencapai tujuan yang tepat, maka penelitian ini dibatasi hanya diruang lingkup Organisasi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau tahun 2022/2023 dan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berlokasi di Pekanbaru saja.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah di dalam suatu penelitian diperlukan untuk mempermudah penulis dalam permasalahan yang diteliti, sehingga mencapai tujuan dan sasaran yang tepat dan jelas. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h.112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pengumpulan donasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau beserta pengambilan upah di dalamnya?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengambilan upah dari hasil pengumpulan donasi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pengumpulan donasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau beserta pengambilan upah di dalamnya.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengambilan upah dari hasil pengumpulan donasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dan juga pola pikir dari penulis maupun pembaca dari hasil penelitian ini, tentang bagaimana sistem pengumpulan donasi dan pemotongan upah bagi pekerja sosial di dalamnya, agar tidak ada lagi penyimpangan dalam pengambilan upah donasi sebagai dana operasional.
2. Meninjau lebih lanjut permasalahan yang ada di lapangan agar tidak lagi ada kesalahan yang serupa, dan bisa mengambil manfaat dari hasil skripsi untuk diamalkan dalam kegiatan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan syari'at Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan juga hak-hak. Atau secara umum Fiqh muamalah adalah patokan-patokan yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.⁸

b. Sumber Hukum

Segala hal yang berhubungan dengan Fiqh dan Muamalah terlebih dahulu pasti bersumber dari adanya dasar hukum yang utama, yakni: Alquran dan Sunnah.

Dan salah satu diantaranya telah dijelaskan tentang dasar Hukum Fiqh Muamalah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹

⁸ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008, h. 2

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 38.

Ayat di atas telah menjelaskan adanya larangan untuk kita sebagai umat manusia untuk tidak memakan harta sesama manusia lainnya di jalan yang batil diantaranya, tidak jujur dalam berdagang, korupsi dan lain sebagainya. Dan jujurilah ketika kita melakukan setiap hal yang berhubungan dengan transaksi apapun itu, terlebih jika melibatkan orang lain yang terikat transaksi tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Lembaga Swadaya Masyarakat

Swadaya (self-help) adalah setiap tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok manusia yang bertujuan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi aspirasi individual atau kolektif. Ciri khas dari suatu inisiatif atau kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumber-sumber daya yang dimiliki sendiri oleh individu atau kelompok.¹⁰

Dalam kamus bahasa Indonesia, “swadaya” memiliki arti “kekuatan sendiri”.¹¹ Kekuatan sendiri berarti kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri. Kekuatan itu bisa merupakan materi dan bukan materi. Materi berupa uang dan barang, sedangkan non materi bisa jadi tenaga, saran maupun pemikiran. Kekuatan tersebut tidak akan memiliki arti dan manfaat jika tidak digunakan. Dari sumber tenaga yang non materi salah satunya ialah interaksi untuk saling membantu di kalangan Masyarakat sosial. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan

¹⁰ Koenraad Verhagen, *Pengembangan Keswadayaan (Pengalaman LSM di Tiga negara)*, Jakarta: Puspa Swara, 1996) h. 22.

¹¹ Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 728.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.¹²

Masyarakat adalah fenomena antar waktu. Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya disatu saat dalam perjalanan waktu. Ia adalah jelmaan waktu. Masyarakat ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang. Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dalam masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas dan jiblukan masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan, sifat berprosesnya masyarakat secara tersirat berarti bahwa fase sebelumnya berhubungan sebab-akibat dengan fase kini yang menentukan fase berikutnya.¹³

Setelah menjabarkan makna dua kata di atas maka selanjutnya dapat dipahami bahwa Swadaya Masyarakat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mewujudkan sebuah keinginan dan tujuan bersama, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain Lembaga Swadaya Masyarakat adalah solusi alternatif untuk mebenahi krisis kekurangan yang terjadi di masyarakat.

¹² Burhan Bugim, *Sosiologi Komunikasi, Teori Paradigma Dan Dikursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 29.

¹³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2008) h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Swadaya Masyarakat terbagi atas beberapa aspek diantaranya: Pembangunan, politik, Sosial, Lingkungan dan Kesehatan, Ekonomi dan lain sebagainya.

Yang ingin peneliti bahas lebih lanjut ialah mengenai aspek Sosial yang kerap kali terjadi untuk membantu Masyarakat yang membutuhkan, dengan bentuk praktek galang dana atau disebut juga donasi.

Landasan untuk saling berkompromi dan bekerjasama atau berswadaya tercantum dalam Kitab suci Al-Qur'an, Surah Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالٍ ۝ ۱۱

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.¹⁴

Dalam ayat di atas terdapat ungkapan "...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..." Maksudnya adalah Allah tidak akan mengubah keadaan mereka (kaum/golongan masyarakat), selama mereka tidak mengubah sebab-sebab kemunduran mereka. Ada pula yang menafsirkan, bahwa Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan-Nya, sampai mereka mengubah keadaan diri mereka, seperti dari iman kepada

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 345

kekafiran, dari taat kepada maksiat dan dari syukur kepada kufur. Demikian pula apabila hamba mengubah keadaan diri mereka dari maksiat kepada taat, maka Allah akan mengubah keadaannya dari sengsara kepada kebahagiaan.

3. Upah

Adapun pengertian upah menurut islam adalah pemberian atas sesuatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut ju'alah adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.¹⁵

Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.¹⁶

Ayat tentang upah telah tertuang di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik”.¹⁷

¹⁵ Syafii jafri, op.cit, h. 165

¹⁶ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1980),h.5

¹⁷ Kementrian Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op.Cit*, h. 372

Hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering“. (H.R Ibnu Majah). NO 937.¹⁸

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Donasi

a. Pengertian

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) donasi secara bahasa ialah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan (derma).¹⁹

Pada umumnya donasi ialah pemberian sukarela dari satu pihak ke pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan adanya imbalan yang akan kembali kepada pemberi sumbangan tersebut.²⁰

Pada umumnya donasi bukan hanya berupa uang atau harta berharga saja. Donasi bisa pula berupa pakaian, makanan, atau barang lainnya yang bisa di gunakan kembali bahkan bisa dimanfaatkan.

Dan adapula donasi berupa barang bekas yang dikumpulkan suatu kelompok untuk dijual atau dilelang sehingga bisa dirubah dari

¹⁸ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, Pustaka Amanah, Jakarta, 1995, h. 361

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Donasi", <https://kbbi.web.id/donasi>, diakses pada 15 Maret 2023.

²⁰ Dewi Rizki Anggraini, "Rancang Bangun Aplikasi Donasi Berbasis Website pada BSMMI (Bulan Sabit Merah Indonesia) Cabang Surabaya", *Jurnal Riset Teknologi dan Informatika*, h. 25

berbentuk sebuah barang menjadi dana yang bisa langsung disalurkan kepada suatu khalayak yang membutuhkan.

Karena terkadang banyak sekali diantara kita yang berdonasi berupa pakaian atau barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka dari itu terbentuklah sistem penjualan atau pelepasan dari donasi berbentuk barang tersebut.

b. Macam-macam Donasi

1) Donasi kegiatan sosial

Donasi kegiatan sosial bertujuan untuk mengurangi masalah sosial yang ada di masyarakat sebagaimana layaknya makhluk sosial, tujuannya untuk membantu seperti kekurangan bahan sandang pangan untuk orang miskin, pengamen, anak jalanan dll.

2) Donasi pelestarian alam

Donasi pelestarian alam bertujuan untuk mengembalikan keasrian alam yang beberapa telah dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan secara sadar merusak alam tanpa adanya kesadaran untuk mengembalikannya. Akan tetapi disisi lain masih ada sekumpulan orang yang sadar yang membentuk adanya pelestarian alam, dan untuk merealisasikannya maka terkadang diperlukan adanya dana tambahan yang dikumpulkan dari hasil donasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Donasi fasilitas pendidikan

Donasi ini juga memiliki tujuan serta kegunaan yang memberikan dampak untuk pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan disuatu daerah maupun di Indonesia. Donasi ini biasanya berupa buku-buku maupun fasilitas pendidikan terhadap sekolah-sekolah dan juga saran pendidikan, contohnya pembangunan kelas.

4) Donasi penanggulangan bencana

Dan yang terakhir ialah donasi penanggulangan bencana yang sering kali ditemui dalam keadaan tertentu di masyarakat, yang terkena bencana. Donasi ini biasanya dikumpulkan terhadap korban-korban bencana yang bertujuan untuk meringankan beban korban yang terkena dampak bencana tersebut.²¹

Donasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam yang telah ada dipoint terakhir ialah donasi penanggulangan bencana yang bertujuan untuk meringankan beban saudara kita yang telah terkena dampaknya secara tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan. Maka dari itu di dalam terdampaknya bencana ini telah terdapat pula orang-orang miskin yang kemudian menjadi fakir dikarenakan hilangnya harta benda beserta rumah sebagai tempat tinggal mereka.

²¹ Maya Giftira, *Op. Cit.*

Maka dari itu orang-orang yang terkena dampak bencana alam lebih diprioritaskan untuk dibantu dikarenakan terdesak dari sisi tempat tinggal maupun bahan makanan sehari-hari yang serba kekurangan.

Di dalam Firman Allah di Al-Qur'an Surat At-Taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوهُنَّ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”²²

Sebagaimana pendapat Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, Bahwasanya fakir miskin ialah orang yang tidak memiliki harta maupun usaha, atau orang yang memiliki harta dan usaha akan tetapi kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang dimana jumlah pengeluaran lebih banyak dari pada pemasukan untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan satu keluarganya.

Bagi pengikut Madzhab Maliki, yang berhak menerima zakat hanyalah fakir dan miskin saja, sedangkan 6 golongan yang termasuk penerima zakat yang ada disurat At-Taubah ayat 60 tersebut tidaklah wajib, dikarenakan prinsip dari Maliki “*Man Aula fal-aula*” (jika ada urutan yang lebih membutuhkan diurutan

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 269.

tersebut, maka diutamakan bagi mereka yang membutuhkan terlebih dahulu).

Imam Nawawi menjelaskan: “Sahabat-sahabat kami menjelaskan bahwa yang menjadi standar adalah makan, pakaian, rumah, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang wajib dimiliki yang sesuai dengan kondisi fakir dan miskin tanpa berlebihan baik bagi si penerima maupun bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.”²³

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwasanya masyarakat yang terkena dampak bencana alam ialah salah satu dari bagian penerima donasi (Zakat Mal) yang berada di dalam urutan fakir dan miskin. Di mana ada dibagian orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, pakaian, bahan makanan, serta kebutuhan pokok lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema baru, akan tetapi penulis menyajikan di dalam bentuk dan konsep yang berbeda, serta lokasi penelitian yang berbeda dari yang sebelumnya telah ada. Pada paparan di bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kemiripan, diantaranya ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Deston Saputra dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). Tujuan dari penulisan penelitian ini Untuk mengetahui sistem pengupahan yang ada di desa tersebut dilihat dari

²³ Oni Sahroni, *Op. Cit.*

Perspektif hukum Islam. Sedangkan dipenelitian saya bertujuan untuk membandingkan bagaimana pengambilan upah dari segi Lembaga Swadaya Masyarakat yang dimaksud dengan yang telah ada di dalam hukum islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Zikrul dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi (Studi Kasus Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Lampung”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Fied Research). Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui praktik pemotongan dana hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi yang dilakukan oleh komunitas Ketimbang Ngemis Lampung dan tinjauan dari hukum Islam mengenai hal tersebut. Sedangkan di penelitian saya bertujuan untuk mengetahui pengambilan dari hasil donasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reaserch), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan konflik yang dibahas. Sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang menjawab konflik dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Pekanbaru dan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2022/2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dilakukan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data

penelitian.²⁴ Adapun subjek dari penelitian ini anggota yang berkecimpung di dalam Lembaga Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2022/2023

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji atau diteliti. Adapun objek dari ini penelitian adalah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengumpulan donasi.

D. Poulasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenal genrealisasi hasil penelitian.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dari Lembaga Swadaya masyarakat dan anggota Himpunan Mahasiwa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang ikut berkontribusi dalam pengumpulan donasi , total keseluruhan berjumlah 20 (dua puluh) orang populasi.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti.²⁶ Maka metode yang diambil adalah

²⁴ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h. 58

²⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 77

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet.ke-15, h. 17

Purposive Sampling, metode pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sebagai sumber data.

Berdasarkan karakteristik tersebut jumlah subjek penelitian yang diambil adalah berjumlah 2 orang anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan 3 orang dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan.²⁷ Penelitian melalui wawancara, observasi, kuesioner atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melakukan teknik wawancara kepada salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat dan mahasiswa yang berpartisipasi sebagai Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2022/2023.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan menggunakan objek penelitian serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undang.²⁸ Yang berbentuk kumpulan materi yang

²⁷ Etta Mamang Sangdji, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1, h. 190.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-1, h. 215.

berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah dalam pengambilan upah donasi.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang telah tersedia dari kamus-kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan bisa di pertanggung jawaban maka dilakukan teknik pengumpulan data menjadi berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik pengumpulan donasi bekerja sama antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022/2023.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah dipengaruhi.³⁰ Peneliti melakukan wawancara dengan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat dan mahasiswa yang berkecimpung di dalam

²⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Cet. Ke-14, h. 70.

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. Ke-6, h. 372.

pengumpulan donasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2022/2023.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menggunakan peninggalan tertulis terutama berupa file arsip dan termasuk juga buku-buku tentang wacana pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.³¹

Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Lembaga Swadaya Masyarakat dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2022/2023.

G. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh suatu kejelasan dan diolah dalam bentuk kata kata dan kalimat-kalimat.

H. Metode Penulisan

Sesudah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode menjadi berikut :

³¹ *Ibid*, h. 391.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, Adapun sistematisnya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan keseluruhan dari proposal penelitian yang telah diseminarkan dan disetujui oleh narasumber, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut, berisi tentang latar belakang, 24 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet ke-1, h.159. 36 batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan, kerangka teoritis atau kerangka konseptual yaitu tentang Fiqh Muamalah dan keterkaitannya di lapangan praktek. Landasan teoritis harus didasarkan pada teori-teori yang relevan. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari data penelitian yang berupa jawaban dari data penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian. Analisis jawaban penelitian ini memuat data langsung berkenaan dengan variable yang diteliti secara obyektif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek mengumpulkan donasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengumpulan donasi yang telah dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau menyalahi aturan tentang pemotongan dana menurut undang-undang yang telah ada untuk kepentingan organisasi, yang seharusnya dana tersebut hanya diperbolehkan dipotong paling banyak 10% menjadi 30% dari dana yang terkumpul dari hasil donasi, sedangkan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat telah jelas dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ada tentang pengumpulan donasi, yakni sebanyak 10% untuk kebutuhan biaya operasional.
2. Dalam Fiqih Muamalah, pemotongan hasil donasi tidak diperbolehkan sepersenpun untuk kepentingan pribadi maupun operasional organisasi. Dari pendapat di atas bahwasanya bagi penerima zakat sudah jelas ketentuannya dalam pandangan ulama tidak diperbolehkan mengambil upah darinya, berbeda halnya dengan sedekah maupun infaq belum jelas keputusannya dalam pengambilan upah didalamnya, disisi lain juga bagi

pengumpul dana donasi atau pekerja sosial juga membutuhkan yang namanya biaya operasional untuk mengatur segala urusan operasional, terlebih telah melibatkan banyak tenaga kerja di dalamnya, akan tetapi walaupun belum jelas keputusannya tidaklah boleh bagi pengumpul donasi untuk mengambil upah dari dana donasi secara berlebih-lebihan.

B. Saran

Saran bagi peneliti yang bisa dituangkan dalam penelitian Dari hasil kesimpulan di atas

1. Penulis memberikan saran berupa, tidak ada lagi pemotongan berjumlah 30% seperti apa yang telah terjadi pada organisasi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau untuk biaya operasional. Diluar itu pula pada jurusan telah dipelajari bagaimana materi zakat dan pembagiannya, maka dari itu sebaiknya lebih diterapkan di kehidupan sehari-hari.
2. Mengaitkan dasar hukum Fiqh Muamalah dan mempraktekkannya didalam setiap kegiatan yang telah ada pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terutama di bidang keuangan yang dikelola secara syariah dan tidak berlebih-lebihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Al-mishri, Rafiq Yunus, *"ushul al-iqtishad al-islami"*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015.
- Anwar, Muhammad, *"islamic economic economic methodology"*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015.
- Ar-kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet.ke-15.
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Bugim, Burhan, *Sosiologi Komunikasi ,Teori Paradigma Dan Dikursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Dasuki, Hafizh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Celeban Timur UHIII/548 Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008) Cetakan 1 April 2008.
- Ibnu Hajar, Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019)
- Kunniawan, Agung Widhi, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016).
- Manan, Abdul, *"Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama"*, Jakrta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mahmud, Husain Hamid, *"al-nizham al-mal wa al-iqthishad"*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015.
- Nabuko,Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Cet. Ke- 14.
- Saroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saegdji, Etta Mamang, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1.

Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1980),h.5

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet.ke-1.

Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2008)

Vahagen, Koenraad, *Pengembangan Keswadayaan (Pengalaman LSM di Tiga negara)*, Jakarta: Puspa Swara, 1996)

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. Ke-6.

B. Sumber Jurnal

Al-Arif, Nur Rianto, Euis Amalia, “*Teori Mikro Ekonomi*”, 2010.

Anggraini , Dewi Rizki, “*Rancang Bangun Aplikasi Donasi Berbasis Website pada BSMI (Bulan Sabit Merah Indonesia) Cabang Surabaya*”, Jurnal Riset Teknologi dan informatika.

Direktorat Jendral Bantuan Sosial, Himpunan Peraturan perundang – undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang), Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial.

Manan, Abdul, “*Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,” *Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan*”, (1980) 29, Peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006).

Undang-Undang (Uu) Oleh: Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1961 (9/1961),” *Pengumpulan Uang Atau Barang*”, (1961) 29, Peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Internet

Energi Bangsa “Bolehkah Mengambil Upah Dari Hasil Infaq Dan Sedekah?”, <https://energibangsa.id/bolehkah-mengambil-upah-dari-hasil-infaq-dan-sedekah/> di akses pada tanggal 25 Desember 2023

Humas@uin-suska.ac.id, “Jurusan Hukum Ekonomi Syariah”, <https://www.uin-suska.ac.id/fakultas/fakultas-syariah-dan-hukum/jurusan-hukum-ekonomi-syariah-muamalah/>, di akses pada tanggal 08 Desember 2023.

Jatim.nu.or.id, “Pengumpulan donasi boleh ambil 20 persen dana benarkah?”, <https://jatim.nu.or.id/metropolis/pengumpul-donasi-boleh-ambil-20-persen-dana-benarkah-knxBb>, di akses pada tanggal 25 Desember 2023

“Lembaga Swadaya Masyarakat” <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-lembaga-swadaya-masyarakat-13> Di Akses pada tanggal 08 Desember 2023

Maya Giftira, “Arti Donasi dan 4 Jenisnya yang ada di Indonesia”, di akses dari: <https://wahanavisi.org/en/media-resources/stories/detail/arti-donasi-dan-4-jenis-nya> yang-ada-di-indonesia, diakses pada 10 Maret 2023.

Mekari Jurnal, “Biaya Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Bisnis”, <https://www.jurnal.id/id/blog/biaya-langsung-dan-tidak-langsung/>, diakses pada 28 Desember 2023

Muhammad Syamsudin, “Pengaduan Layanan Jasa Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/pengaduan-layanan-jasa-dalam-tinjauan-fiqih-muamalah-leK57> (Di Akses Pada Tanggal 12 April 2023)

Human Initiative, <https://human-initiative.org/tentang-kami/> di akses pada tanggal 09 Desember 2023

D. Sumber Skripsi

Monica Sanli Putri, Skripsi Tahun 2020, “Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, [SKRIPSI MONIC-1.pdf](#), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Kamus dan Ensiklopedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Donasi", <https://kbbi.web.id/donasi>, diakses pada 15 Maret 2023.

Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

F. Sumber wawancara

Wawancara dengan Apriliya Ariska (Sekretaris HMJ HES periode 2022/2023), 15 Desember 2023

Wawancara dengan Muhammad Ardiansyah (Ketua HMJ HES periode 2022/2023), 15 Desember 2023

Wawancara dengan Nabila Zakiyah (Bendahara HMJ HES periode 2022/2023), 15 Desember 2023

Wawancara dengan salah satu Lembaga swadaya Masyarakat (Bag. Manajer Keuangan) di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar pertanyaan penelitian di pengurus HMPS HES 2022/2023:

1. Siapa nama bapak/ibu?
 2. Berapakah umur bapak/ibu?
 3. Siapakah nama anda?
 4. Sebagai apa anda menjabat di organisasi HES UIN Suska periode 2022/2023?
 5. Apakah pada masa jabatan anda pernah melakukan galang dana untuk kegiatan sosial?
 6. Bagaimana sistem operasional kegiatan galang dana tersebut? Dan berapa persenkah dana yang di potong untuk kebutuhan operasional dari galang dana tersebut?
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU




Daftar pertanyaan penelitian di Human Initiative:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapakah umur bapak/ibu?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan pengumpulan donasi di dalam Human Initiative?
4. Bagaimana pengelolaan manajemen keuangan didalam hi?
5. Bagaimana pembagian hasil dana donasi hingga sampai ke tangan penerima donasi itu sendiri?
6. Apakah ada dana yang di potong untuk keperluan akomodasi dan gaji karyawan? Jika ada berapa persen kah yang di gunakan untuk gaji karyawan dan dana akomodasi lainnya tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hikmah Publik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59530
TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/F.I/PP.00.9/8749/2023 Tanggal 22 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: SUCI ARIFAH PASHA
2. NIM / KTP	: 11920222727
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: JALAN SINGGALANG GANG SAUDARA, KECAMATAN TENAYAN RAYA, PEKANBARU, RIAU
6. Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK MENGUMPULKAN DONASI OLEH LEMBAGA HUMAN INITIATIVE(HI) YANG BERKOLABORASI DENGAN MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU
7. Lokasi Penelitian	: 1. HUMAN INITIATIVE(HI) 2. MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU

Daftar pertanyaan penelitian di Human Initiative:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapakah umur bapak/ibu?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan pengumpulan donasi di dalam Human Initiative?
4. Bagaimana pengelolaan manajemen keuangan didalam hi?
5. Bagaimana pembagian hasil dana donasi hingga sampai ke tangan penerima donasi itu sendiri?
6. Apakah ada dana yang di potong untuk keperluan akomodasi dan gaji karyawan? Jika ada berapa persen kah yang di gunakan untuk gaji karyawan dan dana akomodasi lainnya tersebut?

Daftar Jawaban Penelitian di Human Initiative:

1. Waskito Are
2. 34 Tahun
3. Sistem pelaksanaan pengumpulan donasi di dalam Human Initiative dilakukan melalui promosi dan presentasi program kepada para calon donatur baik perorang, komunitas maupun institusi.
4. Manajemen keuangan didalam HI mencakup perencanaan, pencatatan akuntansi, monitoring keuangan dan kontrol internal :

a. Perencanaan Keuangan

Terkait dengan rencana strategi dan operasional organisasi, dimana budget merupakan bagian penting dari sistem manajemen keuangan dan memainkan peranan penting dalam pemantauan penggunaan dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pencatatan Akuntansi

Setiap organisasi harus melakukan pencatatan akurat terhadap transaksi keuangan yang dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana dana telah digunakan. Pencatatan akuntansi juga memberikan informasi berharga tentang bagaimana organisasi dikelola dan organisasi mencapai tujuannya.

c. Monitoring dan Laporan Keuangan

Monitoring keuangan perlu dilakukan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan, dan apabila sebuah organisasi membuat proposal budget dan mencatat transaksi keuangan dengan akurat dan tepat waktu, maka monitoring keuangan dapat dilakukan dengan mudah. Adapun laporan keuangan wajib disajikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan organisasi.

d. Kontrol Internal

Sebuah sistem kontrol, check and balances, secara kolektif disebut sebagai kontrol internal. Sistem ini dibangun untuk menjaga aset organisasi dan mengelola resiko. Adapun tujuannya adalah untuk mencegah ketidakpatuhan prosedur dalam pencatatan akuntansi, mendeteksi dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan, serta menjauhkan peluang penyalahgunaan dana dan/atau fraud. Sebuah sistem kontrol internal yang efektif juga melindungi staf yang terlibat dalam pengelolaan dana organisasi.

5. Untuk donasi dari perorangan akan digabung dengan donasi perorangan lainnya untuk disalurkan dalam satu instruksi pelaksanaan program. Untuk yang donasi dari komunitas dan institusi disalurkan berdasarkan ruang lingkup program yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama .
6. Dalam pengelolaan keuangan HI membagi dua alokasi dana yaitu *direct cost* program dan *indirect cost* program.
 - a. *Direct cost* program adalah biaya yang dapat diatributkan secara langsung ke program tersebut.
 - b. *Indirect cost* program adalah biaya untuk kegiatan atau layanan yang mendukung Lembaga secara keseluruhan, tidak untuk program atau proyek tertentu saja. Biaya tidak langsung tidak terkait dengan layanan program namun biaya tersebut penting untuk memelihara dan mengelola organisasi untuk terus memberikan layanan program kepada Masyarakat. Besaran persentase *indirect cost* untuk donasi dari donor individual sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Sedangkan untuk komunitas dan institusi, besaran *indirect cost* sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama “Muhammad Ardiansyah” sebagai ketua HMPS Hukum Ekonomi Syariah



Wawancara bersama “Aprilia Ariska” Sebagai sekretaris HMPS Hukum Ekonomi Syariah

an

f Kasim Riau



Wawancara bersama Nabila Ariska sebagai Bendahara HMPS Hukum ekonomi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Disetujui dengan judul : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Donasi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Bekerja Sama Dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Arifah Pasha
 Nim : 11920222727
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag
- Sekretaris : Dwi Devriah Devra, SHL., M. Si
- Penguji I : Ahmad Adh Riva'i., M. Ag
- Penguji II : Dr. Ismardi Ilyas, M. Ag

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 September 2023

Unsur : Unsur 04/F.I/PP.00.9/8749/2023

Biasa

1 (satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUCI ARIFAH PASHA
NIM : 11920222727
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : HUMAN INITIATIVE (HI) Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Mengumpulkan Donasi Oleh Lembaga Human Initiative (HI) Yang Berkolaborasi Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan

Dr. Zulkifli, M. Agf

NIP.19741006 200501 1 005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau



SURAT KETERANGAN
 HI-P/608/CND/XII/E/2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang
 Undang-Undang
 Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merangkan bahwa
 Nama :
 Pekerjaan :
 Program Studi :
 Lokasi Penelitian :

bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : Rizka Azharini
 Jabatan : Manager Research and Development
 Nama : Waskito Are
 Jabatan : Manager Lean Financing
 Nama : Suci Arifah Pasha
 Pekerjaan : Mahasiswi Univ. Suska Riau
 Program Studi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah
 Lokasi Penelitian : Human Initiative Pusat

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Human Initiative, khususnya di Finance HI Pusat, terhitung sejak bulan November 2023 – Desember 2023 dengan judul skripsi "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Mengumpulkan Donasi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Bekerja Sama Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau**".

Sebelum melaksanakan penelitian di instansi kami, nama tersebut di atas sudah melakukan pengambilan data dengan wawancara dan observasi kepada pihak terkait yang mengelola program tersebut. Kami juga mengizinkan peneliti menggunakan nama lembaga untuk dicantumkan di skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 29 November 2023

Manager Research and Development

Manager Lean Financing

Rizka Azharini

Waskito Are

Sare Islamic University of Kasiran Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/59530
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 104/F-PP.00.9/0749/2023 Tanggal 22 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **SUCI ARIFAH PASHA**
 NIM / K-TP : 11920222727
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Alamat : JALAN SINGGALANG GANG SAUDARA, KECAMATAN TENAYAN RAYA, PEKANBARU. RIAU
 Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK MENGUMPULKAN DONASI OLEH LEMBAGA HUMAN INITIATIVE(HI) YANG BERKOLABORASI DENGAN MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU**
 Lokasi Penelitian : 1. HUMAN INITIATIVE(HI)
 2. MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Keapa pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Oktober 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Pengutipan tidak merugikan Reputasi yang wajar UIN Suska Riau.
 z. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim II
 University of Sultan Syarif Kasim II



BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Suci Arifah Pasha, lahir di Pekanbaru 12 Januari 2000 merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Dimiyati dan Ibu Ispakarmila, serta memiliki 2 (Dua) orang kakak dan 1 orang adik bernama Ayu Diah Pasha, Kurnia Mardila Pasha dan Muhammad Farras Nugraha

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 6 Pekanbaru pada Tahun 2012. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi, Jawa Timur dan menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi, Jawa Timur pada Tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019-2020), sebagai Anggota Divisi Kominfo HMPS Hukum Ekonomi Syariah (2019-2021).

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau pada Tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk samak,kecamatan rangsang kabupaten Meranti Provinsi Riau pada tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2024 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Donasi Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Bekerja Sama Dengan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau” dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag dan Bapak Zainal Arifin, MA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.